



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

Jalan Hibrida XV No. 81 Sidomulyo Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595
BENGKULU Kode Pos 38229



TIRTA HIDAYAH

KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

NOMOR : 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. Berdasarkan Telaah Staf dari Kepala Bagian Umum Nomor: 695/75/TS/SDM/PUDTH/2026 tanggal 14 Agustus 2026 perihal Permohonan Pemberhentian Sementara;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran proses hukum dan menjaga nama baik perusahaan, perlu dilakukan pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan sampai adanya Keputusan hukum yang bersifat tetap ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan kepegawaiaan langkah pemberhentian sementara tersebut dianggap tepat dan perlu ditetapkan dengan Keputusan direksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kepegawaian BUMD Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
7. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor. 262 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor. 04 Tahun 2003;
8. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 18 Tahun 2025 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu;
9. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Kepegawaian;
10. Surat Keputusan Direktur Nomor : 33 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Penghasilan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu;

4 1 2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU.

Kesatu : Memberhentikan sementara Pegawai atas nama:

Nama : HENDRA SAPUTRA
NIP : 07010723237
Pangkat/Golongan : Pelaksana Muda Tingkat I (B/1)
Jabatan : Staff Subbagian Distribusi Zona 1 dan 2 PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu

dari tugas dan jabatannya sebagai Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan ketentuan lebih lanjut.

Kedua : Selama masa pemberhentian sementara, kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak Pegawai berupa gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji terakhir yang diterima;

Ketiga : Apabila proses hukum terhadap yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka status kepegawaiannya akan ditinjau kembali sesuai hasil putusan pengadilan dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah kota Bengkulu.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu.

Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU
DIREKTUR,



/MEDY PEBRIANSYAH, S.TP., M.Si

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala SPI
2. Seluruh Kepala Bagian dilingkungan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.